

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGUNAAN *STYROFOAM* SEBAGAI KEMASAN MAKANAN

Oleh
Dwi Citra Octhaviana

Styrofoam merupakan salah satu jenis plastik dengan kode 6 PS yaitu dikenal dengan sebutan *polystyrene* (PS). Jenis kemasan ini berbahaya apabila digunakan secara tidak tepat karena dapat mengeluarkan zat *styrene* dan bersifat *karsinogenik* (sifat bahan penyebab sel kanker) jika menjadi kemasan pada makanan panas apalagi bila dipanaskan menggunakan *microwave*. Kemasan ini digunakan oleh produsen dan memiliki kontak langsung pada makanan konsumen. Dengan demikian, kemasan makanan dengan *styrofoam* dapat mempengaruhi kesehatan para konsumen. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Standarisasi kemasan makanan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi penggunaan *styrofoam* pada kemasan makanan, Perlindungan bagi konsumen apabila mengalami kerugian, yang diakibatkan penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan makanan.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah eksploratoris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa standarisasi kemasan makanan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah dalam pemilihan jenis kemasan harus sesuai dengan bahan pangan yang dikemas, harus memperhatikan syarat-syarat kemasan yang baik, karakteristik produk yang akan dikemas. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi penggunaan *Styrofoam* Sebagai kemasan pada makanan ada tiga (3) lapisan pengawasan yakni 1. Sub Sistem Pengawasan Produsen, 2. Sub Sistem Pengawasan Pemerintah, dan 3. Sub Sistem Pengawasan Konsumen. dan Perlindungan bagi konsumen apabila mengalami kerugian, yang diakibatkan Penggunaan *Styrofoam* sebagai kemasan produk makanan sesuai dengan pasal 18 ayat 1 huruf b yaitu pelaku usaha yang

Dwi Citra Octhavana

melanggar ketentuan dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) .

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Styrofoam, Kemasan Makanan